

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Sigit Prayogi
Nim :
50 2019 056**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENGADILAN DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : Sigit Prayogi
NIM : 50 2019 056
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana



Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH** ()
2. Eni Suarti, SH., MH ()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ()
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siggит Prayogi
NIM : 50 2019 056
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
TAHAP PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



Siggит Prayogi

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al- Insyirah; 5)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

**OLEH
SIGGIT PRAYOGI**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada tahap pengadilan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Suatu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Menggunakan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Apakah Pembuktian Terbalik Itu Tidak Melanggar Hak-Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pembentukan teknis dan prosedur sistem pembuktian terbalik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyangkut hak tersangka Perlu adanya atau terdakwa di dalam aturan pasal tersebut, pada kenyataannya pembuktian terbalik itu relatif tidak dapat diterapkan berdampak pada pembuktian tersebut masih ada pada Jaksa selaku penuntut umum sebagaimana Pasal 66 KUHAP. dan Dapat diberlakukannya hukum acara yang khusus pula untuk perkara tindak pidana korupsi walaupun hukum acaranya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sudah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harapannya agar dapat menyempurnakan aturan-aturan yang nantinya dapat menyentuh kepada kepentingan hukum itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran hukum lain.

Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang,

2023

Siggit Prayogi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Atau Teori Pembuktian	15

B. Pembuktian Terbalik Dalam	
Tindak Pidana Korupsi	18
C. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam	
Pemeriksaan Di Tingkat	21
D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	23
E. Fungsi Dan Wewenang Hakim.....	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Suatu Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri	
Klas I A Palembang Dengan Menggunakan	
Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana	
Korupsi 31	
.....	
.....	
.....	
Pidana Korupsi	
B. Pembuktian Terbalik Tidak Melanggar Hak-Hak	
Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, setelah Indonesia merdeka, korupsi sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini di antaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang pada saat itu sudah tidak memadai untuk menjaring pelbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prz/Z.I/I/7, tanggal 17 April 1958.¹ Hal tersebut terjadi ketika masa kekuasaan Orde Lama, dan terus berkembang peraturan mengenai korupsi tersebut hingga masa kekuasaan Orde Baru.

Pada masa kekuasaan Orde Baru, terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disingkat UU 3/1971. Ternyata UU 3/1971 dalam sejarah perjalanannya harus di ubah ketika masa Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki Orde Reformasi. Hal tersebut di sebabkan pada saat kekuasaan Orde Baru sebagian besar rakyat Indonesia merasakan adanya dominasi kekuasaan di seluruh bidang kehidupan yang

¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2020, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, hlm 10.

dikuasai oleh “kroni-kroni” penguasa negara. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan saja, tapi juga sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Korupsi berkembang biak dimasyarakat, korupsi bukanlah sesuatu yang aneh atau tabu, jika tidak korupsi maka akan dianggap sesuatu yang “aneh”. Sehingga ada anggapan bahwa, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan budaya yang telah mengakar di semua sendi kehidupan bangsa ini.

Masalah korupsi sangat tergantung dengan sikap mental dari pejabat negara. Walaupun memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan jabatan, kalau ia memiliki mental yang baik, maka penyelewengan tersebut tidak akan terjadi. Dewasa ini mental tersebut tidak ada, sehingga korupsi merajalela. Korupsi telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan bangsa dan telah merasuk kebidang legislatif, eksekutif juga bidang yudikatif yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa (*extraordinary instrument*). Uraian tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang beberapa alasan rasional yang dapat digunakan untuk memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.²

Alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. karena masalah korupsi sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;

² Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 76.

- b. korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- c. karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.³

Mochammad Jasin mengemukakan lima hal penyebab utama korupsi di Indonesia, di antaranya :

1. rendahnya integritas dan profesionalisme;
2. lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi;
4. sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu;
5. sistem penggajian yang tidak profesional.⁴

Memasuki lapangan hukum, berbicara dengan masalah penegakan hukum berarti kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.⁵

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Maka jelas bahwa

³ *Ibid.* hlm 80

⁴ *Ibid.*, hm. 89

⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang dirumuskan dalam undang-undang (suruhan, larangan atau kebolehan) terdapat keserasian di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR ini, disusun dalam bentuk Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. Selanjutnya, hanya selisih waktu lebih kurang 4 (empat) bulan, tepatnya tanggal 16 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian pada 21 November 2001 diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menjadi batu loncatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka maupun terdakwa.

Hemat penulis, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberantas semua hal-hal yang bersangkutan paut dengan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam melakukan tugas-tugas pemerintah. Antara Unadng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi yang merupakan hasil dari perbuatan nepotisme dan kolusi.

Itikad baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi, terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan sangat sulit untuk membuktikannya. Kecerdikan pelaku menyembunyikan perbuatannya karena mendapat bantuan dari pihak lain sehingga membuat hukum tersebut sangat sulit untuk dapat menjamah orang tersebut.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) telah berani melakukan terobosan dengan melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum dalam hukum pidana yang sudah lama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk dalam kelompok hukum pidana khusus, salah satu cirinya adalah perundang-undangan tersebut selain diatur hukum pidana materiil juga diatur hukum acara formil.

Salah satu penyimpangan asas yang penulis maksud diatas adalah dalam masalah pembuktian. Membicarakan masalah pembuktian dalam hukum pidana berarti sudah masuk dalam pembahasan hukum pidana formil. Seperti kita ketahui, saat ini hukum pidana formil Indonesia telah memiliki aturan sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Didalam KUHAP terdapat pengakuan tentang hak asasi manusia yang berbeda jauh dengan H.I.R (*Herzeine*

Indonesich Reglement) sebagai produk hukum zaman kolonial Belanda yang tidak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam perkara di Pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan untuk beban siapa yang wajib membuktikan, diatur didalam Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 66 KUHAP tersebut yang merupakan penjelmaan dari Asas Praduga Tidak Bersalah, dalam hal ini berarti Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaat*) melainkan adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersangka, terdakwa dianggap belum bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang tetap, yang menyatakan bahwa dirinya bersalah. Hal ini menunjukkan dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan kepada tersangka/terdakwa, diwajibkan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan dari pasal yang disangkakan.

Dari perbedaan antara Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas, jelas telah menampakkan bahwa dalam Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas, karena belumdapat dikatakan

telah mengintroduksi sistem pembuktian terbalik atau dalam bahasa Belanda disebut *omkering van bewijslast* yang senyatanya. Paling tidak ada dua hal yang dapat dikemukakan untuk mengatakan demikian, yaitu :

- a. ketentuan itu belum meletakkan sama sekali kewajiban pembuktian pada terdakwa; dan penuntut umum tidak dibebaskan dari kewajiban pembuktian tentang kesalahan terdakwa;
- b. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, itu belum dapat digunakan sepenuhnya untuk membebaskannya dari dakwaan. Atau sebaliknya, dalam hal ini ia tidak dapat membuktikan, maka dengan demikian belum dapat digunakan untuk mengatakan bahwa ia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hubungan itu masih diperlukan alat-alat bukti lain.⁶

Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik murni namun dikhususkan hanya untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri saja yaitu tindak pidana (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) gratifikasi dan (menurut Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa “yang belum didakwakan”, tetapi juga diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, dan bukan pada waktu penyidikan.

Dengan berdasarkan pada perbedaan antara ketentuan mengenai pembuktian yang diatur di dalam KUHP, dengan sistem pembuktian yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

⁶ Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm. 205-206.

maka telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, demikian juga dalam hukum pidana materiil khusus mengenai tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dalam tindak pidana korupsi, pengadilan yang harus mengadili, memeriksa dan memutus perkara korupsi tersebut adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering dikatakan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), sehingga Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Terkategori perkara-perkara Tipikor yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor; merujuk dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi.
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.⁷

Dengan demikian jelas bahwa kekhususan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terletak pada Hukum Acaranya yang juga memiliki kekhususan tersendiri.

⁷ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan di sidang Pengadilan Tipikor adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun pada penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan, yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Adapun perubahan besar di bidang hukum acara yang diatur mengenai sistem pembuktian terbalik sehingga dapat secara efektif dilaksanakan guna mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi pada tahap pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dari uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul : **“PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Suatu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Menggunakan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah Pembuktian Terbalik Itu Tidak Melanggar Hak-Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada hukum pidana formil dalam pembuktian di Pengadilan khususnya pada tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pada tahap pengadilan.
2. Untuk menjelaskan bahwa pembuktian terbalik itu tidak melanggar hak-hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konspetual

Pembuktian terbalik sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di pengadilan. (UU No.20 tahun 2001)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu⁸.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya).⁹

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

⁸ Moeljatno, 2016, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 12\

⁹ <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-korupsi/diakses> tanggal 11 oktober 2022

Sifat Penelitian dalam permasalahan ini menggunakan tipe penelitian sosiologis empiris yaitu suatu hukum yang data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

2. Sumber Data

Data primer (lapangan) dalam bentuk wawancara diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian, jurnal, kamus, ensiklopedi dan indeks (termasuk data lapangan sebagai penunjang/pelengkap)
- b. Berdasarkan identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

¹⁰ Nazir, Mohammad, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 73

- c. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data

Sumber pengumpul data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut :

- a). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian

dasar.¹¹ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rncana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan / analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

¹¹ Moleong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawie Arief, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, 2019, *et al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2018, *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2020, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

C. Internet

<http://SuaraPembaharuan.com/Mengapa-Pembuktian-Terbalik-itu-Perlu/LilikMulyadi/Pembuktian/ Terbalik/ Tipikor/html/>.

http://cts.pnpalembang.net/pidana_biasalist.php?t=pidana_biasa&psearch=Pidana+korupsi&submit++ .